



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT-08/08/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-08/06 /2024 TENTANG
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan Pola Penanganan tindak Pidana Pemilihan , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai di bidang Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, perlu dibentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Manggarai;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak Pidana Pemilihan , sehingga dipandang perlu adanya Pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan tindak Pidana Pemilihan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretarian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai pola hubungan dan tata kerja sebagaimana berikut :

a. Penasehat:

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina:

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator:

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator:

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilihan kepada koordinator.

- KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai
- KEEMPAT : Masa kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu terhitung sejak Tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK PILKADA Bawaslu Kabupaten Manggarai
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan Pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : 1 Agustus 2024



Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Manggarai di Ruteng;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai di Ruteng.

LAMPIRAN I :

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI**

TABEL 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KAB. MANGGARAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	FORTUNATUS H.MANAH, S.Pd	KETUA BAWASLU KAB.MANGGARAI KOORDINATOR DIVISI SDM, INFORMASI DAN DATA	PENASIHAT
2	FAUZI, S.H,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	PENASIHAT
3	AKBP EDWIN SALEH, S.I.K,M,H NRP.78051229	KAPOLRES MANGGARAI	PENASIHAT
4	MARSELINA LORENSIA, M.Pd	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	PEMBINA
5	ZAENAL ABIDIN S, S.H	PLT. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
6	IPTU. ROBBYANLY DEWA PUTRA, S.Tr.K NRP.98030820	KASAT RESKRIM POLRES MANGGARAI	PEMBINA
7	YOHANES MANASYE,S.PD	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN,PERMAS DAN HUMAS BAWASLU KAB.MANGGARAI	KORDINATOR
8	ZAENAL ABIDIN S, S.H	PLT. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KORDINATOR
9	IPTU. ROBBYANLY DEWA PUTRA, S.Tr.K NRP.98030820	KASAT RESKRIM POLRES MANGGARAI	KORDINATOR
10	RIKO BUDIMAN, S.H, M.H	KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	ANGGOTA
11	I GEDE HADY SUMANTARA, SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	ANGGOTA
12	WILIBRODUS HARUM, SH	KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	ANGGOTA
13	IPTU I WAYAN GUSTAMA NRP. 71030021	KBO RESKRIM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA

14	AIPTU STANISLAUS DEA NRP.78040731	KANIT PIDUM RESKRIM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA
15	AIPDA I PUTU ARTHAWA NRP.84060123	KAUR MINTU SAT RESKRIM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA
16	AIPDA FRANSISKUS XAVERIUS MARA. NRP. 83070493	ANGGOTA UNIT 1 TIPIDUM SAT.RESKRIM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA
17	BRIGPOL. PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN NRP. 93040031	BANIT IDIK I TIPIDUM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA
18	BRIGPOL. PRISKA ENY MBUNGA WEA, SH NRP. 94050823	BANIT IDIK 1V (PPA) TIPIDUM SAT.RESKRIM POLRES MANGGARAI	ANGGOTA
19	SALESIUS NDAGUNG, S.SOS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
20	MARSELINUS TONGGO, SH	KASUBAG.HUKUM BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
21	YOHANES PAULUS MARIANUS MAMI, SH	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
22	PRICILLA NATALIA ATOM, SH	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
23	YUSTINUS HARYANTO MADI, S.KOM	STAF DIVISI HP2H BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
24	F.M.ARFANDI JANUR,A.MD	STAF DIVISI SDM BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA
25	MARIO MAYOLUS UPE, ST	STAF DIVISI HP2H BAWASLU KAB.MANGGARAI	ANGGOTA



Bawaslu Kabupaten Manggarai
Ketua

Fortunatus H. Manah, S.Pd